

---

## **TANTANGAN HUKUM DALAM MENJAGA KEBEBASAN PERS DAN LARANGAN PEMBERITAAN HOAKS**

**Muhammad Ikhwan<sup>1</sup>, Rama Sabrina Al Inayah. W<sup>2</sup>**  
[ikhwannima@gmail.com](mailto:ikhwannima@gmail.com)<sup>1</sup>, [ramasabrina993@gmail.com](mailto:ramasabrina993@gmail.com)<sup>2</sup>  
**Universitas Dharmas Indonesia**

### **Abstrak**

Media dan pers memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Namun hal ini tentu juga menjadi tantangan dan tanggung jawab bagi hukum untuk menjaga dan melindungi masyarakat terhadap pemberitaan bohong yang biasa disebut “hoaks”. Penulisan ini bertujuan bahwa hukum juga ikut berperan besar terhadap masyarakat terhadap pemberitaan berita atau informasi palsu (hoaks) ini. Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan: pertama, kebebasan pers tidak bersifat mutlak dan bergerak dalam batasan-batasan yang diizinkan oleh hukum. Kebebasan pers adalah hak untuk mempublikasikan berita dan opini tanpa intervensi pemerintah. Kedua perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi pihak yang lebih lemah, baik dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, maupun dalam kekuasaan ekonomi. Berdasarkan Pasal 8 UU Pers, wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, yang juga mencakup dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan perusahaan pers. Perlindungan ini harus diberikan secara tegas oleh negara dan aparat penegak hukum untuk memastikan kebebasan pers tetap terjaga, dengan adanya hukum yang memberikan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Ketiga Konsep perlindungan hukum ini tidak hanya berlaku dalam kerangka hukum nasional tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional seperti yang tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mengakses dan menyebarkan informasi tanpa batasan.

**Kata Kunci:** Hukum, Pers, Berita Hoaks.

### **PENDAHULUAN**

Kebebasan berpendapat adalah salah satu prinsip fundamental dalam demokrasi modern yang memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang inklusif, pluralistik, dan inovatif. Dalam era digital yang semakin maju, di mana internet telah menjadi platform utama untuk pertukaran informasi dan komunikasi, penting untuk memahami dan menganalisis arti penting kebebasan berpendapat dalam konteks ini. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang terkait erat dengan kebebasan berbicara dan berekspresi. Kebebasan ini mencakup hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat, ide, dan pandangan mereka tanpa rasa takut atau hambatan. Dalam konteks era digital, di mana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap media dan komunikasi, penting untuk memahami implikasi kebebasan berpendapat dalam ruang digital. Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar demokrasi yang kuat. Pada tingkat teoritis, kebebasan berpendapat memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat. proses pengambilan keputusan. Dalam konteks digital, kebebasan berpendapat memberikan kesempatan kepada individu untuk menyampaikan pendapat mereka tentang kebijakan pemerintah, isu sosial, dan masalah politik secara terbuka dan transparan. Kebebasan berpendapat juga merupakan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui pentingnya kebebasan berpendapat dalam Pasal 19. Hak ini memberikan individu

hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide tanpa batasan atau hambatan. Dalam era digital, kebebasan berpendapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa akses terhadap informasi dan kebebasan berekspresi tidak dibatasi oleh negara atau pihak lain.

Kebebasan berpendapat di era digital berkontribusi pada masyarakat yang lebih inklusif dan pluralistik. Internet memberikan platform di mana suara-suara minoritas dan kelompok marginal dapat didengar dan diakui. Untuk menjaga kebebasan berpendapat yang sehat di era digital, perlu adanya kerangka hukum dan regulasi yang tepat. Penting juga untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan. Ketika membahas kebebasan berpendapat di era digital, penting juga untuk mempertimbangkan perlindungan privasi dan keamanan data. Dalam dunia yang semakin terhubung, individu perlu yakin bahwa informasi dan komunikasi mereka tidak akan disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk meningkatkan transparansi algoritma dan mempromosikan keberagaman konten untuk melawan efek filter bubble. Kebebasan berpendapat adalah prinsip yang penting dalam era digital. Hal ini penting dalam mendukung demokrasi, inovasi, dan kreativitas. Namun, tantangan dan ancaman seperti sensor, disinformasi, dan pelanggaran privasi harus ditangani dengan hati-hati. Dalam mengembangkan kebebasan berpendapat di era digital, penting untuk mempertahankan keseimbangan yang tepat.<sup>1</sup> antara hak individu dan kepentingan publik. Di Indonesia larangan penyebaran berita bohong diatur dalam berbagai undang-undang. Pengaturan penyebaran berita bohong tersebut diklasifikasikan berdasarkan subjek yang menyebarkan. Khusus bagi insan pers terdapat pengaturan tersendiri.

Dalam konteks jurnalistik, penyebaran berita bohong diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU No. 40 Tahun 1999) dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU No. 32 Tahun 2002). Khusus penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh lembaga pers diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 40 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut diatur peran pers nasional dalam melaksanakan peran dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Akan tetapi pelanggaran berupa penyebaran berita bohong merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Dalam penjelasan pasal tersebut, berita bohong diartikan sebagai berita sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Penyelesaian mengenai pelanggaran kode etik tersebut dilakukan melalui Dewan Pers yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Kode Etik Jurnalistik. Dengan demikian penyebaran berita bohong oleh lembaga pers bukanlah suatu tindak pidana.

Sedangkan khusus penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh lembaga penyiaran diatur dalam Pasal 36 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2002 yang melarang lembaga penyiaran untuk menyiarkan berita yang mengandung kebohongan. Bagi lembaga penyiaran radio dan televisi yang menyiarkan siaran yang mengandung kebohongan dikenakan pidana. Akan tetapi disisi lain Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran mengatur bahwa Lembaga penyiaran juga mengikuti standart kode etik jurnalisme yang melarang insan penyiaran untuk membuat berita atau siaran yang mengandung kebohongan dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syamsidar, S.Sos., M.Si.

Dr. Muhammad Reza Zulfikar, S.H., M.H. Eka Ari Endrawati, S.H., M.H. Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med.”*tantangan dalam menjaga kebebasan berpendapat di era digital*” NO.01,(2023) 1-3.

<sup>2</sup> vidya prahassacitta, “*pengaturan berita bohong bagi insan pers*”, (2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pers menurut para ahli hukum

#### a. Menurut prof. oemar seno adji

“Kebebasan pers diakui oleh undang-undang tentang ketentuan pokok pers. Suatu kebebasan yang tidak libertarian, tidak mutlak sifatnya, melainkan bergerak dalam restriksi yang diperkenankan”. Freedom of press adalah hak untuk mempublikasikan berita dan opini di media massa tanpa intervensi dari pemerintah untuk mengubah atau menghapus informasi apa pun. Menurut beliau, pers dalam arti sempit memuat siaran-siaran pikiran, ide ataupun berita-berita secara tertulis. Di lain sisi, pers dalam arti luas mengandung media mass communication yang menyebarkan ide-ide serta gagasan-gagasan seseorang, baik secara tertulis maupun lisan.

Prof. Oemar Seno Adji juga memberikan sumbangsih dan memperjuangkan kebebasan pers pada era Orde Baru. Pada era Orde Baru, terjadi serangkaian peristiwa pembredelan pers. Berbagai surat kabar, seperti Majalah Tempo, Harian Kompas, koran Sinar Harapan, dan The Indonesian Time dibredel oleh pemerintah Orde Baru. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mewajibkan kepemilikan Surat Izin Terbit (SIT), dari Departemen Penerangan, dan Surat Izin Cetak (SIC), dari lembaga militer KOPKAMTIB, sebagai syarat penerbitan surat kabar. Apabila salah satu atau kedua dari surat izin tersebut dicabut, maka media penerbitan surat kabar tersebut tidak bisa lagi memproduksi surat kabarnya. Puncak dari rangkaian pembredelan pers oleh orde baru adalah dicabutnya Surat Izin Terbit dari 12 surat kabar oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia. Pemerintah Orde Baru beralasan bahwa surat kabar-surat kabar tersebut telah melakukan penghasutan dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Peristiwa ini merefleksikan betapa represifnya kebijakan-kebijakan orde baru terhadap pers. Ketentuan ini tentunya sangat rawan untuk disalahgunakan sebagai alat guna membungkam kebebasan pers. Menurut Prof. Oemar Seno Adji, inti dari pers yang bebas adalah tidak adanya langkah preventif dalam kehidupan hukum pers, seperti sensor dan pembredelan, termasuk melalui pencabutan SIT. Segala perizinan yang bersifat mengekang dapat dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh prinsip freedom of press. Jika memang suatu pers diduga melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dilarang, seperti penghinaan, penghasutan, dan penyebaran berita bohong, maka pers tersebut bisa dituntut ke pengadilan tanpa dibredel izin terbitnya.

Setelah SIT ditiadakan dengan terbitnya UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (UU Pokok Pers), beberapa pihak menganggap bahwa akhirnya kebebasan pers dapat benar-benar ditegakkan. Meskipun SIT tidak lagi diperlukan, pada kenyataannya pemerintah masih mensyaratkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) bagi perusahaan penerbitan yang ingin beroperasi. SIUPP merupakan surat izin usaha yang seharusnya memuat sebatas ketentuan-ketentuan formil sebagai syarat berdirinya suatu badan usaha pers, seperti aspek keuangan dan hukum suatu badan usaha pers. Namun, eksistensi dan konsekuensi SIUPP berujung seperti SIT yang sama-sama digunakan untuk membredel pers-pers yang ada pada era orde baru. Menurut Prof. Oemar Seno Adji, hal ini telah menyalahi fungsi dari SIUPP itu sendiri. SIUPP memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan SIT. SIUPP tidak dapat digunakan untuk membredel pers berdasarkan materi atau gagasan yang diterbitkan.<sup>3</sup>

#### b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum berkaitan dengan hubungan kekuasaan, baik pemerintah maupun ekonomi, untuk melindungi pihak yang lebih

---

<sup>3</sup> Prof. Oemar Seno Adji, “Menelusuri Jejak Sang Pakar Hukum Pers dan Media Indonesia” (2024).

lemah. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi hak seseorang melalui pemberian kekuasaan untuk bertindak sesuai kepentingannya.

Undang-Undang Pers Pasal 8 menjamin perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peran mereka. Perlindungan ini mencakup dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan perusahaan pers. Perlindungan hukum terhadap wartawan menjadi elemen penting dalam menjaga kemerdekaan pers, yang merupakan pilar demokrasi. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang di perintah) terhadap pemerintah (yang memerintah) dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi. Permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi). Sedangkan menurut Satjipto Raharjo perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum terhadap Wartawan adalah perlindungan hukum terhadap kebebasan pers, karena pada dasarnya wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-D P/IV/2008. Pasal 8 Undang-Undang Pers menyatakan bahwa “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 8 disebutkan, yang dimaksud dengan perlindungan hukum diatas adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dewan pers dalam pembukaan peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-D P/IV/2008 menyatakan dalam menjalankan tugas profesi wartawan mutlak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, masyarakat dan perusahaan pers. Undang-Undang Pers menambahkan Perusahaan Pers sebagai salah satu pihak yang wajib memberi perlindungan hukum bagi Wartawan.

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentuk- kan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewaji- ban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Metalianda, "Kebebasan pres dalam prespektif hukum di indonesia", (2017)

## 2. Asas perlindungan hukum bagi media

### a. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan

Wartawan dalam Menjalankan Profesinya. 1. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Wartawan Hukum Menurut Undang-Undang Pers.

Adanya pasal 8 Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi: “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum”.

Dalam penjelasan pasal 8 ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “Perlindungan Hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan kata lain selama pers menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sebagaimana diatur dalam undang – undang ini, wartawan harus mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat.<sup>5</sup>

Makna perlindungan dalam undang – undang ini adalah menjadi dasar pembenar terhadap tugas – tugas jurnalistik wartawan sama dengan dasar – dasar pembenar untuk profesi lainnya. Sesuai dengan pasal 50 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang – undangan tidak boleh dihukum. Ini membuktikan bahwa wartawan juga diberikan kewenangan atau menjalankan ketentuan perundang – undangan”.

Selama ketentuan tersebut tidak dilanggar maka tidak boleh dihukum ketika wartawan memperjuangkan keadilan dan kebenaran saat melakukan peliputan, wartawan juga sedang menjalankan ketentuan perundang – undangan dan karena itu wartawan tidak dapat dihukum.

Bentuk jaminan terhadap kemerdekaan pers dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) yaitu, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Yang dimaksud bunyi pasal tersebut, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa “. Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers”.<sup>6</sup> Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 18 dijelaskan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 ayat (3) dijelaskan bahwa Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan dengan menghalangi wartawan mendapatkan gambar atau berita merupakan bentuk pelanggaran pasal 4 ayat (3) apalagi dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada wartawan maka seharusnya aparat menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus ini karena sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 di dalam pasal 18 ayat (1) yang mengatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).” Dengan adanya ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

---

<sup>5</sup> Wina armada suardi. Keutamaan dibalik kontroversi undang-undang pers jakarta : penerbit dewan pers,2007, hlm.196

<sup>6</sup> Ibid.hal.197

seharusnya sudah memberikan rasa aman kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Arti perlindungan yang diberikan dalam pasal 8 harus ditafsirkan dalam arti luas. Sepanjang wartawan sedang melaksanakan tugas jurnalistik, tidak boleh ada unsur pemerintah dan atau masyarakat yang tidak memberikan bantuan perlindungan terhadap wartawan.

Ketentuan dalam pasal ini menjadi salah satu keutamaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena menjadi dasar kepada wartawan dapat memiliki akses kepada pejabat publik manapun juga. Adanya ketentuan pasal ini juga menyebabkan wartawan dapat menjalankan kemerdekaan pers yang telah ada tanpa boleh ada intervensi apapun dari pemerintah. Adapun menurut Human Right Committee General Comment No. 34 on Article 19, menyatakan :

“States parties should put in place effective measures to protect against attacks aimed at silencing those exercising their right to freedom of expression. Paragraph 3 may never be invoked as a justification for the muzzling of any advocacy of multi-party democracy, democratic tenets and human rights. Nor, under any circumstance, can an attack on a person, because of the exercise of his or her freedom of opinion or expression, including such forms of attack as arbitrary arrest, torture, threats to life and killing, be compatible with article 19. Journalists are frequently subjected to such threats, intimidation and attacks because of their activities. So too are persons who engage in the gathering and analysis of information on the human rights situation and who publish human rights-related reports, including judges and lawyers. All such attacks should be vigorously investigated in a timely fashion, and the perpetrators prosecuted, and the victims, or, in the case of killings, their representatives, be in receipt of appropriate forms of redress.

Terjemahan:

“Negara harus memiliki aturan yang efektif untuk melindungi terhadap serangan yang membungkam orang-orang yang menggunakan hak mereka dalam kebebasan berekspresi. Ayat 3 tidak akan pernah boleh digunakan sebagai pembenaran untuk memberangus setiap pendukung demokrasi multi partai, prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Atau, dalam keadaan apapun, untuk menyerang orang, karena menjalankan kebebasannya berpendapat atau berekspresi, termasuk bentuk bentuk serangan seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, ancaman terhadap kehidupan dan pembunuhan, yang sesuai dengan Pasal 19. Wartawan sering mengalami ancaman, intimidasi dan serangan seperti itu karena kegiatan mereka. Begitu juga orang-orang yang terlibat dalam pengumpulan dan analisis informasi tentang situasi hak asasi manusia dan yang mempublikasikan laporan yang terkait dengan hak asasi manusia, termasuk hakim dan pengacara. Semua serangan tersebut harus serius diselidiki dengan cepat dan tepat dan para pelaku kejahatan dituntut, sedangkan para korban, atau, dalam kasus pembunuhan, ahli waris atau yang berhak mewakili korban, diberikan ganti rugi yang sepadan. Seperti diketahui pers adalah salah satu perwujudan kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi dan kebebasan memperoleh informasi yang merupakan Hak Azasi Manusia.”

Sebagaimana dinyatakan Manunggal K. Wardaya, sebagai berikut:

“Salah satu kebebasan dasar manusia dalam diskursus hak asasi `manusia adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi (freedom of opinion and expression). Setiap manusia berhak atas kebebasan ini termasuk didalamnya kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun bentuknya tanpa memandang batas-batas. Dinyatakan dalam Article 19 The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Article 19 The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). kebebasan ini menjadi syarat yang mutlak ada bagi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas suatu pemerintahan yang pada gilirannya akan membawa pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).” Dengan demikian

perlindungan hukum terhadap wartawan merupakan kewajiban Negara yang seharusnya dilaksanakan secara tegas oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sebagai *lex specialist derogate lex generalist*".

## **SIMPULAN**

Manusia merupakan makhluk social dimana setiap harinya selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, dalam berkomunikasi tentu saja setiap manusia menginginkan terjadinya komunikasi yang efektif, lancar, dan mengandung unsur positif, agar tidak terjadinya kesalahpahaman yang merujuk pada konflik. Pesatnya kemajuan teknologi membantu manusia menemukan cara komunikasi yang baru yakni dengan menggunakan internet atau media social. Komunikasi yang dilakukan di media sosial tidak mengenal batas jarak maupun waktu, dan memungkinkan bagi siapa saja untuk dapat melakukan komunikasi sesuka hati tanpa harus bertemu secara langsung. Media social tentunya memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Namun, terdapat pula dampak negative dalam penggunaannya, bebasnya penyebaran informasi serta berpendapat di media social memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau biasa dikenal dengan istilah hoax. Setiap informasi yang dikeluarkan oleh orang perorang atau kelompok ketika telah terkirim di media social dan dibaca oleh banyak orang, tentunya dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok yang membacanya. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi mengenai berita bohong (hoax) dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca dan penerimanya kepada opini yang negatif.<sup>1</sup> Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia), hasilnya menunjukkan isu politik dan SARA merupakan hal yang paling sering diangkat menjadi materi untuk konten hoax. Isu sensitif soal sosial, politik, lalu suku, agama, ras, dan antar golongan, dimanfaatkan para penyebar hoax untuk memengaruhi opini publik, sebanyak 91,8% responden mengaku paling sering menerima konten hoax tentang sosial politik, seperti pemilihan kepala daerah dan pemerintahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dr. Muhammad Reza Zulfikar, S.H., M.H. Eka Ari Endrawati, S.H., M.H. Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med."tantangan dalam menjaga kebebasan berpendapat di era digital" NO.01,(2023) 1-3.
- Metalianda,"Kebebasan pers dalam perspektif hukum di indonesia",(2017)
- Prof. Oemar Seno Adji,"Menelusuri Jejak Sang Pakar Hukum Pers dan Media Indonesia" (2024).
- vidya prahassacitta, "pengaturan berita bohong bagi insan pers", (2019).
- Wina armada sukardi. Keutamaan dibalik kontroversi undang-undang pers jakarta: penerbit dewan pers,2007, hlm.196 Ibid.hal.197